



**P U T U S A N**

Nomor 621/Pid.B/2014/PN Dps.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I KETUT SUBAWA;**

Tempat lahir di : Denpasar.

Umur / tgl. Lahir : 53 Tahun / 5 Agustus 1960.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Subak Dalem Gg. X / 1A Denpasar.

A g a m a : Hindu.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : STM.

2. Nama lengkap : **I MADE DEDE KARNA PUTRA;**

Tempat lahir di : Denpasar.

Umur / tgl. Lahir : 27 Tahun / 4 Januari 1987.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Subak dalem Gg. X / 1A Denpasar.

A g a m a : Hindu.

Pekerjaan : Dagang.

Pendidikan : SMA.

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

*Hal.1 dari 20 halaman putusan Nomor 621/Pid.B/2014/PN Dps*



Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I KETUT SUBAWA dan terdakwa I MADE DEDE KARNA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan bersama terhadap orang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam surat dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT SUBAWA dan terdakwa I MADE DEDE KARNA PUTRA dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (SEPULUH) BULAN potong masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Satu buah asbak bentuk bulat terbuat dari kayu Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I KETUT SUBAWA bersama terdakwa I MADE DEDE KARNA PUTRA pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Mei 2014 sekira jam 16.00 wita bertempat di jalan Subak Dalem Gg. X / 1A Denpasar atau setidaknya di tempat lain yang masing termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ia terdakwa melakukan kekerasan bersama terhadap orang, yaitu terhadap saksi Luh Padmini al. Cik Nyo, yang dilakukan dengan cara :

-Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat saksi Ni Luh Suweni ada dirumah para terdakwa menerima telpon dari saksi korban Luh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padmini al. Cik Nyo. Saat itu saksi korban menanyakan keberadaan saksi Luh Suweni yang dijawab sedang ada dirumah saksi Ni Made Heny Rusmei (istri terdakwa Ketut Subawa), saat itu saksi korban meminta agar diberikan bicara dengan saksi Ni Made Heny Rusmei, selanjutnya oleh saksi Ni Luh Suweni telpon diberikan kepada saksi Ni Made Heny Rusmei, dalam percakapan telpon tersebut antara saksi Luh Padmini al. Cik Nyo dengan saksi Ni Made Heny Ruemei sudah marah-marah.

-Bahwa beberapa menit kemudian saksi Luh Padmini al. Cik Nyok datang kerumah terdakwa untuk mencari saksi Ni Made Heny Rusmei, begitu bertemu langsung terjadi tengkar mulut dan saling jambak rambut, mendengar di luar ada orang bertengkar mulut kemudian terdakwa I Made Dede Karna Putra yang sedang mandi keluar dari kamar mandi dengan berselimut handuk sambil berkata "jangan ribut disini" kepada saksi Luh Padmini al. Cik Nyo sambil mendorong punggung saksi korban dengan keras hingga saksi korban jatuh kejangkuan terdakwa I Ketut Subawa yang sedang duduk dilantai, saat itu saksi korban di kepit pakai kakinya serta langsung melakukan pemukulan kearah kepala dan badan saksi korban beberapa kali.

-Bahwa saksi korban berusaha bangun dan di sarankan untuk pergi / pulang, saat itu korban terus ngomel-ngomel sehingga terdakwa I Made Dede karma Putra semakin emosi dan bermaksud menyerang saksi korban, namun sempat dihalangi oleh terdakwa Ketut Subawa sambil mendorong-dorong saksi korban dan terdakwa Made Dede Karna Putra terus menyerang dan mengambil asbak terbuat dari kayu yang ada dilantai serta melemparkannya kearah saksi korban namun meleset ke kusen dan mental mengenai kepala bagian kiri belakang hingga mengalami luka robek dan berdarah sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum nomor 445/34/V/2014/RSUDW tanggal 23 Juni 2014.

Perbuatan terdakwa I KETUT SUBAWA bersama terdakwa I MADE DEDE KARNA PUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

## 1. Saksi, LUH PADMINI al. Cik NYO:

*Hal.3 dari 20 halaman putusan Nomor 621/Pid.B/2014/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Saksi mengaku kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya
- Bahwa saksi telah dianiaya dengan cara di pukul oleh terdakwa I Ketut Subawa dan terdakwa I Made Dede Karna Putra pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa di jalan Subak Dalem Gg. X / 1A Denpasar;
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa I Ketut Subawa lebih dari tiga kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, begitu juga terdakwa I Made Dede Karna Putra memukul saksi lebih dari tiga kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan juga dengan menggunakan kayu yang tidak jelas saksi lihat karena di pukul dari belakang;
- Bahwa cara terdakwa memukul saksi adalah saat saksi berdiri berhadapan dengan istri terdakwa Ketut Subawa yang membicarakan masalah hutang piutang, saat itu saksi bertengkar mulut dan saling membela diri, tiba-tiba dari arah belakang terdakwa I Made Dede Karna Putra memukul dan mendorong saksi sehingga saksi terjatuh dipangkuan terdakwa I Ketut Subawa, saa itu kepala saksi di pukul oleh terdakwa I Ketut Subawa dari belakang;
- Bahwa saksi berusaha bangun, saat itu terdakwa I Ketut Subawa malah marah-marah dan mendorong saksi dan terdakwa I Made Dede Karna Putra masih brutal menyerang saksi dan saat saksi di dorong dan di pukuli oleh terdakwa Ketut Subawa, tiba-tiba saksi merasakan ada benda mengenai kepala belakang hingga robek dan mengeluarkan darah, saat itu kedua terdakwa masih menyerang saksi;
- Bahwa saksi berusaha kabur dari serangan kedua terdakwa dan meminta tolong kepada yang mengantar saksi untuk diantar kerumah saksit dan melapor polisi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami rasa sakit pada punggung dan luka robek hingga mengeluarkan darah pada kepala belakang bagian kiri;
- Bahwa selain di pukul saksi juga diancam akan di bunuh oleh terdakwa Ketut Subawa dengan kata-kata “saya bunuh kamu”;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa sebabnya saksi di pukul oleh para terdakwa karena saksi tidak ada masalah dengan para terdakwa namun ada masalah hutang piutang dengan istri terdakwa Ketut Subawa, yaitu saksi datang kerumah terdakwa untuk menagih hutang pada istri terdakwa Ketut Subawa;
- Bahwa saat kejadian cuaca dalam keadaan terang karena siang hari dan situasi dalam keadaan ramai, dan saksi dipukul dari belakang dengan jarak ½ meter;
- Bahwa keluarga terdakwa tidak ada minta maaf kepada saksi dan biaya pengobatan saksi tanggung sendiri;

## 2. Saksi, LUH SUWENI:

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Saksi mengaku kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi melihat saksi Luh Padmini di pukul pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 15.00 wita bertempat di jalan Subak Dalem Gg. X / 1A Denpasar;
- Bahwa saksi Luh Padmini di pukul oleh terdakwa Ketut Subawa dan terdakwa I Made Dede Karna Putra;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali saksi Luh Padmini di pukul oleh terdakwa I Ketut Subawa yang jelas saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Luh Padmini pada saat saksi korban jatuh di pangkuan terdakwa karena di dorong oleh terdakwa I Made Dede Karna Putra;
- Bahwa saksi sempat menyuruh saksi korban untuk pergi, saat itu saksi korban masih ngoceh, kemudian terdakwa I Made Dede Karna Putra masih marah dan mengejar saksi korban dan saksi korban tidak bisa pergi karena terhalang oleh terdakwa

*Hal.5 dari 20 halaman putusan Nomor 621/Pid.B/2014/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketut Subawa, terdakwa I Made Dede Karna Putra masih brutal kemudian mengambil asbak yang terbuat dari kayu untuk selanjutnya dilemparkan ke saksi korban yang mengenai kepala kiri bagian belakang hingga luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah kepala korban mengalami luka robek selanjutnya saksi korban pergi entah kemana;
- Bahwa saat saksi sedang ngobrol dengan istri terdakwa Ketut Subawa tiba-tiba datang saksi korban, saat itu langsung terjadi tengkar mulut dan saling jambak, tiba-tiba terdakwa I Made Dede Karna Putra mendorong saksi korban hingga jatuh kepangkuan terdakwa Ketut Subawa, saat itu saksi melihat terdakwa Ketut Subawa menekan saksi korban dengan kedua kakinya serta melakukan pemukulan beberapa kali kearah kepala dan badan korban, saksi sempat sarankan untuk pergi namun korban tetap ngoceh sehingga di lempar dengan asbak yang terbuat dari kayu oleh terdakwa I Made Dede Karna Putra;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu apa permasalahannya yang jelas pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 16.00 wita saksi bersama anak buah saksi (Kadek Adi) denagn maksud bertemu istri terdakwa Ketut Subawa, saat itu saksi mendapat telpon dari saksi Luh Padmini al. Cik Nyo yang mengatakan "saksi ada di mana" saksi jawab "ada di rumah terdakwa";
- Bahwa saat itu saksi korban meminta bicara dengan bu Kadek istri terdakwa Ketut Subawa dan saksi tidak tahu apa yang dibicarakan dan saksi dengar sudah bertengkar lewat telpon, beberapa menit kemudian saksi korban datang dan langsung menemui bu Kadek, awalnya saksi korban bersikap halus, tiba-tiba entah apa yang dibicarakan langsung marah-marah dan bertengkar dan sempat saling jambak rambut, saat itu datang terdakwa I Made Dede Karna Putra langsung mendorong saksi korban hingga terjatuh dan jatuhnya tepat dipangkuan terdakwa Ketut Subawa, saat itu saksi korban di kepit pakai kakinya serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





langsung melakukan pemukulan kearah kepala dan badan saksi korban beberapa kali;

- Bahwa saksi korban berusaha bangun dan sempat saksi sarankan untuk pergi / pulang, akan tetapi terdakwa I Made Dede karna Putra tetap marah-marah dan menyerang saksi korban, namun sempat dihalangi oleh terdakwa Ketut Subawa sambil mendorong-dorong saksi korban dan terdakwa Made Dede Karna Putra terus menyerang dan mengambil asbak terbuat dari kayu serta melemparkannya hingga mengenai kepala bagian kiri belakang hingga mengalami luka robek dan berdarah, setelah itu korban langsung pergi entah kemana;
- Bahwa cuaca saat kejadian dalam keadaan terang karena siang hari dan situasi dalam keadaan ramai, dan jarak saksi dengan korban dan juga dengan terdakwa lebih kurang 2 – 3 meter;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah pada kepala bagian belakang;

**3. Saksi. I WAYAN KEBEK:**

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Saksi mengaku kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi Luh Padmini di bertengkar mulut pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa jalan Subak Dalem Gg. X / 1A Denpasar;
- Bahwa saksi korban bertengkar mulut dengan I Ketut Subawa dan terdakwa I Made Dede Karna Putra;
- Bahwa awalnya saksi datang kerumah terdakwa dengan maksud untuk menawarkan kayu, kemudian datang ibu Putu bersama saksi Sukerta menemui istri dari terdakwa I Ketut Subawa, dan beberapa menit kemudian datang saksi korban menemui bu Kadek (istri terdakwa ketut Subawa) dan entah apa yang dibicarakan tiba-tiba sudah bertengkar saling jambak, selanjutnya datang terdakwa I Made Dede Karna Putra langsung marah dan mendorong saksi korban hingga jatuh

*Hal.7 dari 20 halaman putusan Nomor 621/Pid.B/2014/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepangkuan terdakwa Ketut Subawa yang sedang duduk dilantai ruang tamu;

- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi langsung bangun dari duduk dan menyuruh saksi korban pulang agar tidak terjadi keributan lagi;
- Bahwa saat saksi mengamankan saksi korban saksi tidak melihat kebelakang dan saksi tidak tahu apa yang terjadi namun tiba-tiba ada lemparan dari belakang yang mengenai kusen pintu serta barang yang dilempar itu mental mengenai kepala bagian belakang dari saksi korban hingga korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa hal tersebut saksi menyuruh korban untuk pulang karena terdakwa I Made Dede karma Putra masih kalap dan marah-marah saat itu saksi mendengar korban pergi sambil ngomel-ngomel;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung yang melakukan pelemparan dari belakang namun dikantor polisi saksi baru tahu kalau pelaku pelemparan dengan menggunakan asbak adalah terdakwa I Made Dede Karna Putra;

#### 4. Saksi. NI MADE HENY RUSMEI:

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Saksi mengaku kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa suami saksi yang bernama I Ketut Subawa dan anak saksi yang bernama I Made Dede Karna Putra melakukan penganiayaan terhadap saksi Luh Padmini al. Cik Nyo pada hari Senin 26 Mei 2014 sekira jam 16.00 wita bertempat di rumah saksi di jalan Subak Dalem Gg. X / 1A Denpasar;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban tidak pernah ada permasalahan, namun saksi korban ada masalah dengan saksi yaitu masalah tukar menukar TV;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang menerima tamu yaitu saksi Luh Suweni, saat terima tamu tersebut saksi sempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terima telepon dari saksi korban yang membicarakan masalah hutang piutang, beberapa menit kemudian saksi korban datang ke rumah saksi langsung marah-marah hingga terjadi tengkar mulut dan saling jambak, dengan adanya kejadian itu terdakwa I Made Dede Karna putra tidak terima kemudian keluar dari kamar mandi langsung mendorong saksi korban hingga jatuh ke pangkuan terdakwa Ketut Subawa yang sedang duduk dilantai;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut rupanya terdakwa Ketut Subawa (suami saksi) merasa malu kemudian mengusir saksi korban dengan cara mendorong agar keluar dari rumah saksi, saat itu saksi korban ngomel-ngomel hingga membuat terdakwa Made Dede Karna Putra semakin emosi dan saksi lihat terdakwa Dede Karna Putra mengambil asbak kemudian di lemparkan ke arah korban yang mengenai kepala bagian belakang korban;
- Bahwa akibat lemparan terdakwa I Made Dede Karna putra dengan menggunakan asbak tersebut kepala bagian belakang saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya saksi korban pergi entah kemana sambil ngomel-ngomel dan beberapa menit kemudian datang petugas kepolisian mengamankan para terdakwa.

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I KETUT SUBAWA ; didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sbb :

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Luh Padmini al. Cik Nyo pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 16.00 wita bertempat di jalan Subak Dalem Gg. X / 1A Denpasar;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan bersama anak terdakwa yang bernama I Made Dede Karna Putra;

*Hal.9 dari 20 halaman putusan Nomor 621/Pid.B/2014/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan cara mendorong saksi korban agar keluar dari rumah terdakwa sebanyak satu kali pada bagian punggung korban;
- Bahwa terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban dan tidak tahu apa pemasalahannya tiba-tiba saksi korban datang kerumah terdakwa sambil marah-marrah sehingga terdakwa menjadi malu kepada tamu yang saat itu ada di rumah terdakwa;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian terdakwa sedang menerima tamu yaitu Kebek dan Luh Suweni serta Sukarta, kemudian Luh Suweni menerima telpon dari saksi korban dan entah apa yang di bicarakan kemudian telpon Luh Suweni diberikan kepada istri terdakwa yaitu saksi Made Heny Rusmei, beberapa menit kemudian datang saksi korban sambil marah-marrah sampai bertengkar mulut dan saling jambak, kemudian terdakwa I Made Dede Karna Putra keluar dari kamar mandi dengan emosi kemudian menampar / mendorong punggung korban hingga jatuh kepangguhan terdakwa yang sedang duduk dilantai, saat itu terdakwa sempat ngepit korban dengan kaki selanjutnya terdakwa mendorong korban agar keluar dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa Dede Karna Putra melempar korban dengan asbak yang terbuat dari kayu dari belakang yang mengenai kepala bagian belakang korban;
- Bahwa akibat lemparan asbak dari terdakwa Dede Karna Putra, kepala bagian belakang korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya saksi korban pergi entah kemana sambil ngomel-ngomel dan beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan sidang telah didengar keterangan

Terdakwa, I Made Dede karna Putra :

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Luh Padmini al. Cik Nyo pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 16.00 wita bertempat di jalan Subak Dalem Gg. X / 1A Denpasar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan bersama bapak terdakwa yang bernama I Ketut Subawa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan cara menampar dan melepar dengan menggunakan asbak yang terbuat dari kayu sebanyak satu kali yang mengenai kepala bagian belakang korban;
- Bahwa terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban dan tidak tahu apa pemasalahannya tiba-tiba saksi korban datang kerumah terdakwa sambil marah-marah sehingga terdakwa menjadi malu kepada tamu yang saat itu ada di rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya saat terdakwa mandi, terdakwa mendengar kalau korban menelpon saksi Luh Suweni kemudian telpon di berikan kepada ibu terdakwa yang bernama Heny Rusmei dengan nada marah kepada korban. Beberapa menit kemudian korban datang kerumah terdakwa sambil marah-marah dengan nada teriak-teriak, kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi hanya dengan kain handuk, dan berkata "kenapa kamu rebut disini" selanjutnya terdakwa mendorong korban hingga jatuh kepangguan terdakwa Ketut Subawa yang sedang duduk dilantai, kemudian terdakwa Ketut Subawa berdiri sambil mengangkat korban dan mendorong agar keluar rumah, terdakwa sangat emosi karena korban ngomel terus dan terdakwa melihat ada asbak terbuat dari kayu dilantai;
- Bahwa terdakwa mngambil asbak tersebut dan melemparkankan kepada korban namun mengenai kusen pintu kemudian mental yang mengenai kepala bagian belakang dari saksi korban;
- Bahwa akibat lemparan asbak dari terdakwa Dede Karna Putra, kepala bagian belakang korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya saksi korban pergi entah kemana sambil ngomel-ngomel dan beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya, sebagai berikut :

*Hal. 11 dari 20 halaman putusan Nomor 621/Pid.B/2014/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Unsur Barang siapa;
- Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
- Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

## **Ad. 1. Barang Siapa;**

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yaitu ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dalam hal ini terdakwa I Ketut Subawa dan terdakwa I Made Dede Karna Putra yang didakwa dipersidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya error in persona. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa adalah orang yang sehat jiwa sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian “ Unsur Barang Siapa “ kami nyatakan terbukti;

## **Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama :**

Pengertian dengan terang-terangan adalah perbuatan terdakwa dilakukan ditempat yang orang banyak dapat melihatnya, dengan tenaga bersama artinya perbuatan tersebut dilakukan setidaknya lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan atau hamper bersamaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yaitu dari keterangan saksi Luh Padmini al. Cik Nyo yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dianiaya dengan cara di pukul oleh terdakwa I Ketut Subawa dan terdakwa I Made Dede Karna Putra pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa di jalan Subak Dalem Gg. X / 1A Denpasar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa I Ketut Subawa lebih dari tiga kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, begitu juga terdakwa I Made Dede Karna Putra memukul saksi lebih dari tiga kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan juga dengan menggunakan kayu yang tidak jelas saksi lihat karena di pukul dari belakang.
- Bahwa cara terdakwa memukul saksi adalah saat saksi berdiri berhadapan dengan istri terdakwa Ketut Subawa yang membicarakan masalah hutang piutang, saat itu saksi bertengkar mulut dan saling membela diri, tiba-tiba dari arah belakang terdakwa I Made Dede Karna Putra memukul dan mendorong saksi sehingga saksi terjatuh dipangkuan terdakwa I Ketut Subawa, saat itu kepala saksi di pukul oleh terdakwa I Ketut Subawa dari belakang.
- Bahwa saksi berusaha bangun, saat itu terdakwa I Ketut Subawa malah marah-marah dan mendorong saksi dan terdakwa I Made Dede Karna Putra masih brutal menyerang saksi dan saat saksi di dorong dan di pukuli oleh terdakwa Ketut Subawa, tiba-tiba saksi merasakan ada benda mengenai kepala belakang hingga robek dan mengeluarkan darah, saat itu kedua terdakwa masih menyerang saksi.
- Bahwa saksi berusaha kabur dari serangan kedua terdakwa dan meminta tolong kepada yang mengantar saksi untuk diantar kerumah saksi dan melapor polisi.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami rasa sakit pada punggung dan luka robek hingga mengeluarkan darah pada kepala belakang bagian kiri.
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa sebabnya saksi di pukul oleh para terdakwa karena saksi tidak ada masalah dengan para terdakwa namun ada masalah hutang piutang dengan istri terdakwa Ketut Subawa, yaitu saksi datang kerumah terdakwa untuk menagih hutang pada istri terdakwa Ketut Subawa.

*Hal. 13 dari 20 halaman putusan Nomor 621/Pid.B/2014/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -Bahwa saat kejadian cuaca dalam keadaan terang karena siang hari dan situasi dalam keadaan ramai, dan saksi dipukul dari belakang dengan jarak  $\frac{1}{2}$  meter.
- Bahwa keluarga terdakwa tidak ada minta maaf kepada saksi dan biaya pengobatan saksi tanggung sendiri.
- Bahwa keterangan saksi korban (saksi Luh Padmini al. Cik Nyo) tersebut dibenarkan oleh saksi Ni Luh Suweni, yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa benar saksi melihat saksi Luh Padmini di pukuli pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 15.00 wita bertempat di jalan Subak Dalem Gg. X / 1A Denpasar.
- Bahwa saksi Luh Padmini di pukul oleh terdakwa Ketut Subawa dan terdakwa I Made Dede Karna Putra.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali saksi Luh Padmini di pukul oleh terdakwa I Ketut Subawa yang jelas saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Luh Padmini pada saat saksi korban jatuh di pangkuan terdakwa karena di dorong oleh terdakwa I Made Dede Karna Putra.
- Bahwa saksi sempat menyuruh saksi korban untuk pergi, saat itu saksi korban masih ngoceh, kemudian terdakwa I Made Dede Karna Putra masih marah dan mengejar saksi korban dan saksi korban tidak bisa pergi karena terhalang oleh terdakwa Ketut Subawa, terdakwa I Made Dede Karna Putra masih brutal kemudian mengambil asbak yang terbuat dari kayu untuk selanjutnya dilemparkan ke saksi korban yang mengenai kepala kiri bagian belakang hingga luka robek dan mengeluarkan darah.
- Bahwa setelah kepala korban mengalami luka robek selanjutnya saksi korban pergi entah kemana.
- Bahwa saat saksi sedang ngobrol dengan istri terdakwa Ketut Subawa tiba-tiba datang saksi korban, saat itu langsung terjadi tengkar mulut dan saling jambak, tiba-tiba terdakwa I Made Dede Karna Putra mendorong saksi korban hingga jatuh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepangkuan terdakwa Ketut Subawa, saat itu saksi melihat terdakwa Ketut Subawa menekan saksi korban dengan kedua kakinya serta melakukan pemukulan beberapa kali kearah kepala dan badan korban, saksi sempat sarankan untuk pergi namun korban tetap ngoceh sehingga di lempar dengan asbak yang terbuat dari kayu oleh terdakwa I Made Dede Karna Putra.

- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu apa permasalahannya yang jelas pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 16.00 wita saksi bersama anak buah saksi (Kadek Adi) denagn maksud bertemu istri terdakwa Ketut Subawa, saat itu saksi mendapat telpon dari saksi Luh Padmini al. Cik Nyo yang mengatakan "saksi ada di mana" saksi jawab "ada di rumah terdakwa"
- Bahwa saat itu saksi korban meminta bicara dengan bu Kadek istri terdakwa Ketut Subawa dan saksi tidak tahu apa yang dibicarakan dan saksi dengar sudah bertengkar lewat telpon, beberapa menit kemudian saksi korban datang dan langsung menemui bu Kadek, awalnya saksi korban bersikap halus, tiba-tiba entah apa yang dibicarakan langsung marah-marahan dan bertengkar dan sempat saling jambak rambut, saat itu datang terdakwa I Made Dede Karna Putra langsung mendorong saksi korban hingga terjatuh dan jatuhnya tepat dipangkuan terdakwa Ketut Subawa, saat itu saksi korban di kepit pakai kakinya serta langsung melakukan pemukulan kearah kepala dan badan saksi korban beberapa kali.
- Bahwa saksi korban berusaha bangun dan sempat saksi sarankan untuk pergi / pulang, akan tetapi terdakwa I Made Dede karma Putra tetap marah-marahan dan menyerang saksi korban, namun sempat dihalangi oleh terdakwa Ketut Subawa sambil mendorong-dorong saksi korban dan terdakwa Made Dede Karna Putra terus menyerang dan mengambil asbak terbuat dari kayu serta melemparkannya hingga mengenai

*Hal. 15 dari 20 halaman putusan Nomor 621/Pid.B/2014/PN Dps*



kepala bagian kiri belakang hingga mengalami luka robek dan berdarah, setelah itu korban langsung pergi entah kemana.

- Bahwa cuaca saat kejadian dalam keadaan terang karena siang hari dan situasi dalam keadaan ramai, dan jarak saksi dengan korban dan juga dengan terdakwa lebih kurang 2 – 3 meter.
- Bahwa keterangan saksi Luh Padmini dan keterangan saksi Ni Luh Suweni tersebut diperkuat oleh keterangan saksi I Wayan Kebek, yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi Luh Padmini di bertengkar mulut pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa jalan Subak Dalem Gg. X / 1A Denpasar.
- Bahwa saksi korban bertengkar mulut dengan I Ketut Subawa dan terdakwa I Made Dede Karna Putra.
- Bahwa awalnya saksi datang kerumah terdakwa dengan maksud untuk menawarkan kayu, kemudian datang ibu Putu bersama saksi Sukerta menemui istri dari terdakwa I Ketut Subawa, dan beberapa menit kemudian datang saksi korban menemui bu Kadek (istri terdakwa ketut Subawa) dan entah apa yang dibicarakan tiba-tiba sudah bertengkar saling jambak, selanjutnya datang terdakwa I Made Dede Karna Putra langsung marah dan mendorong saksi korban hingga jatuh kepangkuan terdakwa Ketut Subawa yang sedang duduk dilantai ruang tamu.
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi langsung bangun dari duduk dan menyuruh saksi korban pulang agar tidak terjadi keributan lagi.
- Bahwa saat saksi mengamankan saksi korban saksi tidak melihat kebelakang dan saksi tidak tahu apa yang terjadi namun tiba-tiba ada lemparan dari belakang yang mengenai kusen pintu serta barang yang dilempar itu mental mengenai kepala bagian belakang dari saksi korban hingga korban mengalami luka dan mengeluarkan darah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut saksi menyuruh korban untuk pulang karena terdakwa I Made Dede karma Putra masih kalap dan marah-marah saat itu saksi mendengar korban pergi sambil ngomel-ngomel.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung yang melakukan pelemparan dari belakang namun dikantor polisi saksi baru tahu kalau pelaku pelemparan dengan menggunakan asbak adalah terdakwa I Made Dede Karna Putra.
- Bahwa keterangan para saksi tersebut diatas, yang pada pokoknya menerangkan kepala bagian belakang saksi Luh Padmini al. Cik Nyo mengeluarkan darah akibat lemparan asbak kayu yang dilakukan oleh terdakwa I Made Dede Karna Putra bila dikaitkan dengan barang bukti berupa satu buah asbak kayu bentuk bulat yang dihadirkan dipersidangan adalah bersesuaian.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang bersesuaian tersebut didukung pula oleh adanya barang bukti, dan lebih diperkuat lagi dengan keterangan para terdakwa sehingga terdapat fakta-fakta hukumy ang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Luh Padmini al. Cik Nyo pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 16.00 wita bertempat di jalan Subak Dalem Gg. X / 1A Denpasar.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan bersama anak terdakwa yang bernama I Made Dede Karna Putra.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan cara mendorong saksi korban agar keluar dari rumah terdakwa sebanyak satu kali pada bagian punggung korban.
- Bahwa terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban dan tidak tahu apa pemasalahannya tiba-tiba saksi korban datang kerumah terdakwa sambil marah-marah sehingga terdakwa menjadi malu kepada tamu yang saat itu ada di rumah terdakwa.

*Hal. 17 dari 20 halaman putusan Nomor 621/Pid.B/2014/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat sebelum kejadian terdakwa sedang menerima tamu yaitu saksi Kebek dan saksi Luh Suweni serta Sukarta, kemudian saksi Luh Suweni menerima telpon dari saksi korban dan entah apa yang di bicarakan kemudian telpon Luh Suweni diberikan kepada istri terdakwa yaitu saksi Made Heny Rusmei, beberapa menit kemudian datang saksi korban sambil marah-marah sampai bertengkar mulut dan saling jambak, kemudian terdakwa I Made Dede Karna Putra keluar dari kamar mandi dengan emosi kemudian menampar / mendorong punggung korban hingga jatuh kepangkuan terdakwa yang sedang duduk dilantai, saat itu terdakwa sempat ngepit korban dengan kaki selanjutnya terdakwa memukul punggung terdakwa sebanyak satu kali dan mendorong korban agar keluar dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa Dede Karna Putra melempar korban dengan asbak yang terbuat dari kayu dari belakang yang mengenai kusen pintu kemudian mental mengenai kepala bagian belakang korban.
- Bahwa akibat lemparan asbak dari terdakwa Dede Karna Putra, kepala bagian belakang korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.
- Terdakwa I Made Dede Karna Putra ; dalam persidangan memberikan keterangan sbb :
  - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Luh Padmini al. Cik Nyo pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 16.00 wita bertempat di jalan Subak Dalem Gg. X / 1A Denpasar.
  - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan bersama bapak terdakwa yang bernama I Ketut Subawa.
  - Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan cara menampar dan melepar dengan menggunakan asbak yang terbuat dari kayu sebanyak satu kali yang mengenai kepala bagian belakang korban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban dan tidak tahu apa pemasalahannya tiba-tiba saksi korban datang kerumah terdakwa sambil marah-marah sehingga terdakwa menjadi malu kepada tamu yang saat itu ada di rumah terdakwa.
- Bahwa awalnya saat terdakwa mandi, terdakwa mendengar kalau korban menelpon saksi Luh Suweni kemudian telpon di berikan kepada ibu terdakwa yang bernama Heny Rusmei dengan nada marah kepada korban. Beberapa menit kemudian korban datang kerumah terdakwa sambil marah-marah dengan nada teriak-teriak, kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi hanya dengan kain handuk, dan berkata “kenapa kamu ribut disini” selanjutnya terdakwa mendorong korban hingga jatuh kepangguan terdakwa Ketut Subawa yang sedang duduk dilantai, kemudian terdakwa Ketut Subawa berdiri sambil mengangkat korban dan mendorong agar keluar rumah, terdakwa sangat emosi karena korban ngomel terus dan terdakwa melihat ada asbak terbuat dari kayu dilantai.
- Bahwa terdakwa mengambil asbak tersebut dan melemparkannya kepada korban namun mengenai kusen pintu kemudian mental yang mengenai kepala bagian belakang dari saksi korban.
- Bahwa akibat lemparan asbak dari terdakwa Dede Karna Putra, kepala bagian belakang korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, maka unsur ini terpenuhi;

### Ad.3.Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang :

Menurut pasal 89 KUHP karangan R. Soesilo “melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan lain-lain. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, yaitu dari keterangan Luh Padmini al. Cik Nyo yang pada pokoknya menerangkan

*Hal. 19 dari 20 halaman putusan Nomor 621/Pid.B/2014/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar saksi dianiaya oleh terdakwa Ketut Subawa dan terdakwa I Made Dede Karna Putra pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa di jalan Subak Dalem Gg. X / 1A Denpasar. saksi dipukul oleh terdakwa I Ketut Subawa lebih dari tiga kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, begitu juga terdakwa I Made Dede Karna Putra memukul saksi lebih dari tiga kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan juga dengan menggunakan kayu yang tidak jelas saksi lihat karena di pukul dari belakang dan cara terdakwa memukul saksi adalah saat saksi berdiri berhadapan dengan istri terdakwa Ketut Subawa yang membicarakan masalah hutang piutang, saat itu saksi bertengkar mulut dan saling membela diri, tiba-tiba dari arah belakang terdakwa I Made Dede Karna Putra memukul dan mendorong saksi sehingga saksi terjatuh dipangkuan terdakwa I Ketut Subawa, saat itu kepala saksi di pukul oleh terdakwa I Ketut Subawa dari belakang. Bahwa keterangan saksi Luh Padmini al. Cik Nyo tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Ni Luh Suweni dan saksi I wayan Kebek yang melihat terdakwa Ketut Subawa dan terdakwa I Made Dede Karna Putra menganiaya saksi korban Luh Padmini, yaitu terdakwa Ketut Subawa mengepit korban dengan kaki kanan dan memukul / menampar pundak korban dengan tangan kanan sedangkan terdakwa I Made Dede Karna Putra Mendorong korban hingga jatuh jatuh kepangkuan terdakwa ketut Subawa dan melempar korban dengan asbak kayu bentuk bulat (barang bukti yang dihadirkan di sidang). Bahwa keterangan para saksi yang bersesuaian tersebut yang didukung pula dengan adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dibenarkan oleh para terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya menganiaya saksi Luh Padmini al. Cik Nyo karena merasa malu pada tamu yang sedang ada di rumah terdakwa dimana korban datang kerumah terdakwa sambil ngomel-ngomel sehingga anak terdakwa yang bernama I Made Dede Karna Putra keluar dari kamar mandi berkata "jangan ribut disini" sambil mendorong korban hingga jatuh kepangkuan terdakwa Ketut Subawa. Saat itu terdakwa Ketut Subawa langsung mengepit korban dengan kaki kanan dan memukul pundak korban sebanyak satu kali, setelah korban bangun dan hendak keluar rumah terdakwa I Made Dede Karna Putra melempar korban dengan asbak kayu bentuk bulat namun mengenai kusen pintu yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental mengenai kepala bagian belakang korban hingga luka dan mengeluarkan darah. Hal tersebut diperkuat dengan bukti surat berupa visum et repertum nomor : 445/34/V/2014/RSUDW tanggal 23 Juni 2014, dengan hasil pemeriksaan : luka robek pada kepala sebelah kiri, dengan kesimpulan : hal tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak menyebabkan gangguan aktivitas. Dengan demikian “unsur menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutananya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pemidanaan terhadap diri para Terdakwa, Majelis kurang sependapat dan cukup adil apabila berat dan ringannya suatu pemidanaan bersandar kepada kualitas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa terhadap diri para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar para terdakwa tidak melarikan diri maka para terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

*Hal. 21 dari 20 halaman putusan Nomor 621/Pid.B/2014/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan:

-perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban luka dan mengeluarkan darah;

## Hal-hal yang meringankan :

-para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

-para Terdakwa belum pernah dihukum;

-para Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 170 ayat 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## -----“ MENGADILI ”-----

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT SBAWA dan Terdakwa II, I MADE DEDE KARNA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : KAMIS, tanggal, 2 OKTOBER 2014, oleh kami : PUTU GDE HARIADI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, ACHMAD PETEN SILI, SH.MH. dan M. DJAELANI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam persidangan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim sebagai Anggota, dibantu oleh : KETUT ADIUN, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : I GST. NYOMAN WIDANA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD PETEN SILI, SH.MH

PUTU GDE HARIADI, SH.MH.

M. DJAELANI, SH.

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

Dicatat disini :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa pada hari ini : Kamis, tanggal : 2 Oktober 2014, terhadap putusan tanggal 2 Oktober 2014, Nomor 621/Pid.B/2014/PN Dps. Jaksa dan para Terdakwa menyatakan menerima dengan baik.

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

*Hal. 23 dari 20 halaman putusan Nomor 621/Pid.B/2014/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)